



**P U T U S A N**  
**Nomor 356/Pid.B/2021/PN Sgm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ASMIATI ARIF Binti ARIF;
2. Tempat lahir : Sungguminasa;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 30 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Teratai Indah, Kelurahan Macanda, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Terdakwa dikeluarkan demi hukum dari tahanan oleh Penyidik pada tanggal 12 oktober 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 356/Pid.B/2021/PN.Sgm tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.B/2021/PN.Sgm tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ASMIATI ARIF Binti ARIF** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASMIATI ARIF Binti ARIF** dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun dan **6 (enam)** bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi uang tunai sejumlah Rp.20.000.000(dua puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar STNK mobil merek toyota Avanza DD 1418 MB warna silver atas nama RAHMAWATI;
  - 1 (satu) unit mobil merek toyota Avanza DD 1418 MB warna silver;**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah lel. MUSLIADI SYAM ALS ADI;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai anak yang masih kecil, dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang menyatakan tetap pada surat tuntutannya, dan Terdakwa pun menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa **ASMIATI ARIF Binti ARIF.**, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, sekitar pukul 14.00 wita, di warkop dg. bundu jl.andi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mallombassang Kel.Sungguminasa Kaab.Gowa. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 29 Maret 2021, sekitar pukul 12.30 wita saksi korban di hubungi oleh Lel. ASPAR (DPO) untuk diajak bertemu di sebuah warkop bundu dengan maksud untuk membicarakan tentang masalah mobil yang ingin di gadaikan oleh terdakwa dan Lel.ARIFIN NUR DG SERANG (DPO);
- Bahwa setelah saksi korban tiba di warkop dg bundu tersebut, saksi korban bertemu dengan Aspar dan LEL.ARIFIN NUR DG SERANG dan saat itu LEL.ARIFIN DG SERANG menawarkan kepada saksi korban 1 (satu) unit mobil merek toyota Avanza warna silver untuk di titip gadai seharga Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan tidak lama kemudian terdakwa datang dengan membawa sebuah mobil toyota avanza warna silver DD 1418 MB dan menyampaikan kepada saksi korban dengan meyakinkan saksi korban bahwa mobil tersebut adalah miliknya dengan memperlihatkan stnk mobil tersebut dan saat saksi korban dan meyakinkan korban bahwa mobil tersebut adalah miliknya dan tidak ada masalah dengan mobil tersebut dan akan menebus kembali mobil tersebut secepatnya sehingga saat itu saksi korban percaya dan mau menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.20.000.000(dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan Lel.ARIFIN DG SERANG;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 wita datang seseorang yang mengaku pemilik mobil Avanza tersebut dengan membawa bukti kwitansi bahwa mobil tersebut adalah mobil yang telah di sewa atas nama terdakwa sehingga saksi korban mengembalikan mobil avanza tersebut kepada pemiliknya dan hingga saat ini terdakwa dan Lel ARIFIN DG SERANG tidak datang menebus mobil yang di jaminkan kepada saksi korban dan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tersebut di gunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian Rp.20.000.000(dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ASMIATI ARIF Binti ARIF., pada hari senin tanggal 29 maret 2021 sekitar pukul 14.00 wita di warkop dg bundu jl.andi mallombassang Kel.Sungguminasa Kaab.Gowa. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin, tanggal 29 Maret 2021, sekitar pukul 12.30 wita saksi korban di hubungi oleh Lel. ASPAR untuk diajak bertemu di sebuah warkop bundu dengan maksud untuk membicarakan tentang masalah mobil yang ingin di gadaikan oleh terdakwa dan Lel.ARIFIN NUR DG SERANG (DPO);
- Bahwa setelah saksi korban tiba di warkop dg bundu tersebut, saksi korban bertemu dengan ASPAR dan LEL.ARIFIN NUR DG SERANG dan saat itu LEL.ARIFIN DG SERANG menawarkan kepada saksi korban 1 (satu) unit mobil merek toyota Avanza warna silver untuk di titip gadai seharga Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan tidak lama kemudian datang terdakwa dengan membawa sebuah mobil toyota avanza warna silver DD 1418 MB yang mengakui bahwa mobil tersebut adalah mobil mikinya yang ingin di gadaikan kepada saksi korban dan berjanji akan menebusnya;
- Bahwa selanjutnya saksi korban menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.20.000.000(dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan Lel.ARIFIN DG SERANG;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 wita datang seseorang yang mengaku pemilik mobil Avanza tersebut dengan membawa bukti kwitansi bahwa mobil tersebut adalah mobil yang telah di sewa atas nama terdakwa sehingga saksi korban mengembalikan mobil avanza tersebut

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemiliknya dan hingga saat ini terdakwa tidak datang menebus mobil yang di jaminkan kepada saksi korban dan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tersebut di gunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUH. AGUS Bin ABD. SALAM (korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. ARIFIN NUR DG. SERANG kepada Saksi;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Warkop Dg. Bundu Jalan Andi Mallombassarang, Kelurahan Sungguminasa, Kabupaten Gowa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi yaitu dengan cara awalnya pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021, sekitar pukul 18.00 Wita, Saksi dihubungi oleh sdr. ASPAR via WhatsApp (WA) yang mengatakan bahwa ada unit mobil yang hendak dititip, kemudian pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, sekitar pukul 12.30 wita, Saksi di hubungi oleh Sdr. ASPAR (DPO) untuk diajak bertemu di sebuah warkop bundu dengan maksud untuk membicarakan tentang masalah mobil yang ingin di gadaikan oleh terdakwa dan Lel.ARIFIN NUR DG SERANG (DPO), dan setelah Saksi tiba di warkop dg bundu tersebut, Saksi bertemu dengan Sdr. ASPAR dan sdr. ARIFIN NUR DG. SERANG dan saat itu Sdr. ARIFIN DG. SERANG menawarkan kepada Saksi 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver untuk di titip gadai seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa sebuah mobil Toyota Avanza warna silver DD 1418 MB dan menyampaikan kepada Saksi dengan meyakinkan Saksi bahwa mobil tersebut adalah miliknya dengan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan STNK mobil tersebut dan meyakinkan Saksi bahwa mobil tersebut adalah miliknya dan tidak ada masalah dengan mobil tersebut dan akan menebus kembali mobil tersebut secepatnya, sehingga saat itu Saksi percaya dan mau menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan sdr. ARIFIN DG SERANG;

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2021, sekitar pukul 22.00 wita, datang seseorang yang mengaku pemilik mobil Avanza tersebut dengan membawa bukti kwitansi bahwa mobil tersebut adalah mobil yang telah di sewa atas nama Terdakwa, sehingga Saksi mengembalikan mobil avanza tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa dan sdr. ARIFIN DG. SERANG tidak datang menebus mobil yang di jaminkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi hanya diperlihatkan STNK saja dan BPKB tidak diperlihatkan dengan alasan bahwa kendaraan hanya dititip sementara;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HASBULLAH DG. BATE Bin DG. LAWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Sdr. ARIFIN NUR DG. SERANG;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. ARIFIN NUR DG. SERANG kepada Saksi;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Warkop Dg. Bundu Jalan Andi Mallombassarang, Kelurahan Sungguminasa, Kabupaten Gowa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 29 Maret 2021, Saksi MUH. AGUS datang ke rumah Saksi dengan maksud mengajak Saksi untuk mengantar Saksi MUH. AGUS ke Sungguminasa, kemudian Saksi dan Saksi MUH. AGUS berangkat ke Sungguminasa, kemudian pada jam 14.00 Wita Saksi dan Saksi MUH. AGUS sampai di Warkop Bundu Jalan Andi Mallombassarang, Kelurahan Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Saksi bertemu dengan Sdr.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN.Sgm



ASPAR dan memperkenalkan sdr. ARIFIN NUR DG. SERANG dan saat itu Sdr. ARIFIN DG. SERANG menawarkan kepada Saksi MUH. AGUS 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver untuk di titip gadai seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa sebuah mobil Toyota Avanza warna silver DD 1418 MB dan menyampaikan kepada Saksi MUH. AGUS dengan meyakinkan Saksi MUH. AGUS bahwa mobil tersebut adalah miliknya dengan memperlihatkan STNK mobil tersebut dan kemudian Saksi MUH. AGUS menyerahkan uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Saksi bersama Saksi MUH. AGUS membawa pergi mobil tersebut;

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi MUH. AGUS menyampaikan bahwa mobil tersebut telah diambil seseorang yang mengaku pemiliknya karena mobil tersebut merupakan mobil yang dirental oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang gadai milik Saksi MUH. AGUS tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi MUH. AGUS mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi IRMAYANTI Binti RUDDING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. ARIFIN NUR DG. SERANG kepada Saksi;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Warkop Dg. Bundu Jalan Andi Mallombassarang, Kelurahan Sungguminasa, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, Saksi hanya diceritakan oleh Saksi MUH. AGUS bahwa Terdakwa dan sdr. ARIFIN NUR DG. SERANG menitipkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza kepada Saksi MUH. AGUS dengan jaminan uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2021, sekitar pukul 22.00 wita, datang seseorang yang mengaku pemilik mobil Avanza tersebut dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa bukti kwitansi bahwa mobil tersebut adalah mobil yang telah di sewa atas nama Terdakwa, sehingga Saksi MUH. AGUS mengembalikan mobil avanza tersebut kepada pemiliknya;

- Bahwa hingga saat ini Terdakwa dan sdr. ARIFIN DG. SERANG tidak datang menebus mobil yang di jaminkan kepada Saksi MUH. AGUS;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi MUH. AGUS mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan penipuan dan yang menjadi korban adalah Saksi MUH. AGUS;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Warkop Dg. Bundu Jalan Andi Mallombassarang, Kelurahan Sungguminasa, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa menjaminkan 1 (satu) buah mobil merek toyota Avanza DD 1418 MB kepada Saksi MUH. AGUS dengan meyakinkan kepada Saksi MUH. AGUS bahwa mobil tersebut adalah miliknya dan bukan mobil rental dan berjanji akan mengembalikannya sehingga Saksi MUH. AGUS mau memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil yang dijaminkan oleh terdakwa kepada saksi korban MUH. AGUS tersebut adalah mobil rental selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya rental perhari sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil uang dari saksi korban MUH. AGUS sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kemudian memberikan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. ARIFUDDIN dan sisanya untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan hal tersebut dengan merental sebuah mobil dan kemudian menitip gadaikan kepada orang lain sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dan digunakan untuk kepentingan peribadinya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan pula barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi uang tunai sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar STNK mobil merek toyota Avanza DD 1418 MB warna silver atas nama RAHMAWATI;
- 1 (satu) unit mobil merek toyota Avanza DD 1418 MB warna silver;

yang telah disita secara sah dan patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021, sekitar pukul 18.00 Wita, Saksi Korban MUH. AGUS Bin ABD. SALAM dihubungi oleh sdr. ASPAR via WhatsApp (WA) yang mengatakan bahwa ada unit mobil yang hendak dititip, kemudian pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, sekitar pukul 12.30 wita, Saksi Korban MUH. AGUS Bin ABD. SALAM di hubungi oleh Sdr. ASPAR (DPO) untuk diajak bertemu di sebuah warkop Bundu dengan maksud untuk membicarakan tentang masalah mobil yang ingin di gadaikan oleh Terdakwa dan Lel. ARIFIN NUR DG SERANG (DPO), dan setelah Saksi Korban MUH. AGUS Bin ABD. SALAM tiba di warkop Bundu tersebut, Saksi Korban MUH. AGUS Bin ABD. SALAM bertemu dengan Sdr. ASPAR dan sdr. ARIFIN NUR DG. SERANG dan saat itu Sdr. ARIFIN DG. SERANG menawarkan kepada Saksi 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver untuk di titip gadai seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa sebuah mobil Toyota Avanza warna silver DD 1418 MB dan menyampaikan kepada Saksi Korban MUH. AGUS Bin ABD. SALAM dengan meyakinkan Saksi Korban MUH. AGUS Bin ABD. SALAM bahwa mobil tersebut adalah miliknya dengan memperlihatkan STNK mobil tersebut dan meyakinkan Saksi Korban MUH. AGUS Bin ABD. SALAM bahwa mobil tersebut adalah miliknya dan tidak ada masalah dengan mobil tersebut dan akan menebus kembali mobil tersebut secepatnya, sehingga saat itu Saksi Korban MUH. AGUS Bin ABD. SALAM percaya dan mau menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan sdr. ARIFIN DG SERANG;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2021, sekitar pukul 22.00 wita, datang seseorang yang mengaku pemilik mobil Avanza tersebut ke rumah Saksi Korban MUH. AGUS Bin ABD. SALAM dengan membawa bukti kwitansi bahwa mobil tersebut adalah mobil yang telah di sewa atas nama Terdakwa, sehingga Saksi Korban MUH. AGUS Bin ABD. SALAM mengembalikan mobil avanza tersebut kepada pemilknya;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa dan sdr. ARIFIN DG. SERANG tidak datang menebus mobil yang di jaminkan kepada Saksi Korban MUH. AGUS Bin ABD. SALAM;
- Bahwa Saksi Korban MUH. AGUS Bin ABD. SALAM hanya diperlihatkan STNK saja dan BPKB tidak diperlihatkan dengan alasan bahwa kendaraan hanya ditiip sementara;
- Bahwa mobil yang dijaminkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban MUH. AGUS Bin ABD. SALAM tersebut adalah mobil rental selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya rental perhari sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil uang dari Saksi korban MUH. AGUS Bin ABD. SALAM sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. ARIFUDDIN dan sisanya untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban MUH. AGUS Bin ABD. SALAM mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif (pilihan) yaitu sebagai berikut:

PERTAMA : diatur dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA : diatur dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif (pilihan), maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang



relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif PERTAMA yaitu pasal 378 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa kalimat “*barangsiapa*” dalam rumusan suatu pasal memiliki arti menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum pidana untuk diberi pertanggungjawaban pidana (*Strafrechtelijke ToeRekening*) apabila pelaku telah memenuhi perbuatan materiil dari semua unsur-unsur elemen delik tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa ASMIATI ARIF Binti ARIF dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini tiada lain adalah untuk menentukan pelaku tindak pidana terhadap perkara yang saat ini diperiksa serta diadili;

Dengan demikian unsur kesatu ***barangsiapa*** telah terpenuhi;

**Ad.2 “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur ***menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum*** sifatnya alternatif artinya keuntungan itu dapat hanya untuk dirinya sendiri atau hanya untuk orang lain, sehingga adalah sudah cukup apabila salah satu dari padanya terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum*** adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak atau merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan ***menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*** ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021, sekitar pukul 18.00 Wita, Saksi Korban MUH. AGUS Bin ABD. SALAM dihubungi oleh sdr. ASPAR via WhatsApp (WA) yang mengatakan bahwa ada unit mobil yang hendak dititip, kemudian pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, sekitar pukul 12.30 wita, Saksi Korban MUH. AGUS Bin ABD. SALAM di hubungi oleh Sdr. ASPAR (DPO) untuk diajak bertemu di sebuah warkop Bundu dengan maksud untuk membicarakan tentang masalah mobil yang ingin di gadaikan oleh Terdakwa dan Lel.ARIFIN NUR DG SERANG (DPO), dan setelah Saksi Korban MUH. AGUS Bin ABD. SALAM tiba di warkop Bundu tersebut, Saksi Korban MUH. AGUS Bin ABD. SALAM bertemu dengan Sdr. ASPAR dan sdr. ARIFIN NUR DG. SERANG dan saat itu Sdr. ARIFIN DG. SERANG menawarkan kepada Saksi 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver untuk di titip gadai seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa sebuah mobil Toyota Avanza warna silver DD 1418 MB dan menyampaikan kepada Saksi Korban MUH. AGUS Bin ABD. SALAM dengan meyakinkan Saksi Korban MUH. AGUS Bin ABD. SALAM bahwa mobil tersebut adalah miliknya dengan memperlihatkan STNK mobil tersebut dan meyakinkan Saksi Korban MUH. AGUS Bin ABD. SALAM bahwa mobil tersebut adalah miliknya dan tidak ada masalah dengan mobil tersebut dan akan menebus kembali mobil tersebut secepatnya, sehingga saat itu Saksi Korban MUH. AGUS Bin ABD. SALAM percaya dan mau menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan sdr. ARIFIN DG SERANG;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2021, sekitar pukul 22.00 wita, datang seseorang yang mengaku pemilik mobil Avanza tersebut ke rumah Saksi Korban MUH. AGUS Bin ABD. SALAM dengan membawa bukti kwitansi

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mobil tersebut adalah mobil yang telah di sewa atas nama Terdakwa, sehingga Saksi Korban MUH. AGUS Bin ABD. SALAM mengembalikan mobil avanza tersebut kepada pemiliknya;

- Bahwa hingga saat ini Terdakwa dan sdr. ARIFIN DG. SERANG tidak datang menebus mobil yang di jaminkan kepada Saksi Korban MUH. AGUS Bin ABD. SALAM;
- Bahwa Saksi Korban MUH. AGUS Bin ABD. SALAM hanya diperlihatkan STNK saja dan BPKB tidak diperlihatkan dengan alasan bahwa kendaraan hanya dititip sementara;
- Bahwa mobil yang dijaminkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban MUH. AGUS Bin ABD. SALAM tersebut adalah mobil rental selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya rental perhari sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil uang dari Saksi korban MUH. AGUS Bin ABD. SALAM sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. ARIFUDDIN dan sisanya untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban MUH. AGUS Bin ABD. SALAM mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan definisi menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membohongi Saksi korban MUH. AGUS Bin ABD. SALAM dengan mengaku bahwa mobil Toyota Avanza warna silver DD 1418 MB tersebut adalah miliknya dengan memperlihatkan STNK mobil tersebut dan meyakinkan Saksi Korban MUH. AGUS Bin ABD. SALAM bahwa mobil tersebut adalah miliknya dan tidak ada masalah dengan mobil tersebut dan akan menebus kembali mobil tersebut secepatnya, padahal Mobil Toyota Avanza warna silver DD 1418 MB tersebut adalah mobil yang dirental (disewa) oleh Terdakwa, sehingga Saksi korban MUH. AGUS Bin ABD. SALAM menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, yang kemudian uang tersebut Terdakwa berikan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. ARIFUDDIN dan sisanya untuk keperluan pribadi Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut di atas jelas menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain secara melawan hukum;

Dengan demikian unsur ***Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*** telah terpenuhi;

***Ad.3 "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;***

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur saja dalam unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ketiga ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan apa yang dimaksud dengan ***nama palsu, Rangkaian Kebohongan*** dan ***menggerakkan(membujuk) orang lain untuk menyerahkan barang***, menurut R. SUSILO, dalam buku ***KUHP serta Komentar-komentarnya***;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***nama palsu*** yaitu nama yang bukan namanya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***rangkaian kebohongan*** adalah memakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***menggerakkan(membujuk) orang lain untuk menyerahkan barang*** adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Saksi korban mau menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena percaya dengan kata-kata Terdakwa yang mengaku bahwa mobil Toyota Avanza warna silver DD 1418 MB tersebut adalah miliknya dengan memperlihatkan STNK mobil tersebut dan meyakinkan Saksi Korban MUH. AGUS Bin ABD. SALAM bahwa mobil tersebut adalah miliknya dan tidak ada masalah dengan mobil tersebut dan akan menebus kembali mobil tersebut secepatnya, padahal Mobil Toyota Avanza warna silver DD 1418 MB tersebut adalah mobil yang dirental (disewa) oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya;

Dengan demikian unsur ***Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa mempunyai merupakan tulang punggung keluarga dan telah menyesali perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, selain memperhatikan dampak dari perbuatan Terdakwa, juga akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yaitu berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita dari Saksi korban sdr. MUH. AGUS Bin ABD. SALAM, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. MUH. AGUS Bin ABD. SALAM, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK mobil merek toyota Avanza DD 1418 MB warna silver atas nama RAHMAWATI;
- 1 (satu) unit mobil merek toyota Avanza DD 1418 MB warna silver;

Diakui telah disita dari sdr. MUSLIADI SYAM Alias ADI dan diakui kepemilikannya oleh sdr. MUSLIADI SYAM Alias ADI, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. MUSLIADI SYAM Alias ADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Korban MUH. AGUS Bin ABD. SALAM;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASMIATI ARIF Binti ARIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. MUH. AGUS Bin ABD.**

**SALAM;**

- 1 (satu) lembar STNK mobil merek toyota Avanza DD 1418 MB warna silver atas nama RAHMAWATI;
- 1 (satu) unit mobil merek toyota Avanza DD 1418 MB warna silver;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. MUSLIADI SYAM Alias ADI;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh BAMBANG SUPRIYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, HJ. NUR AFIAH, S.H., M.H., dan MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAKMUR, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh ANITA ARSYAD, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T t d

t t d

Hj. NUR AFIAH, S.H., M.H.

BAMBANG SUPRIYONO, S.H.

T t d

MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T t d

MAKMUR, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN.Sgm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)